

# *Annual Report 2011*

Sentra Advokasi *untuk* Hak Pendidikan Rakyat

**SAHdaR**

**Menggugah Publik,  
Untuk Partisipasi di Sekolah**

## Daftar isi

Pendidikan Partisipatif; Bak Membangkit-Bangkit Batang Terendam	Rendahnya	
Partisipasi Dalam Tahapan APBS	Titik Rawan Korupsi Dana Pendidikan	
Mahalnya Biaya Pendidikan	Rendahnya Partisipasi Orangtua	
Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik	Membangun Partisipasi untuk	
Perbaikan Pelayanan Pendidikan	Pendidikan Partisipatif	Membangun
Partisipasi di Daerah Pinggiran	Partisipasi Dalam Pengelolaan Sekolah	
Partisipasi Dalam Kebijakan Pendidikan	Mendorong Keterbukaan Informasi Publik	
Tentang SAHdaR		



## Pendidikan partisipatif; “bak membangkit-bangkit batang terendam”

Pengalokasian 20 persen APBN untuk pendidikan, dan kampanye sekolah gratis oleh pemerintah telah membuat citra yang sangat baik di tengah masyarakat. Apalagi pemenuhan hak pendidikan dihiasi dengan segenap program-program bantuan ke sekolah, seperti BOS, BOMM, DAK untuk Pendidikan, dan bantuan lainnya. Akan tetapi besarnya anggaran itu sebanding dengan peningkatan jumlah kasus korupsi pendidikan. Fenomena ini menunjukkan bahwa banyaknya program dan anggaran pendidikan, seiring dengan peningkatan kasus korupsi, yang disebabkan transparansi dan partisipasi yang rendah. Jadi minimnya partisipasi dapat menghambat pemenuhan hak pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan kesejahteraan guru.

Padahal jika melihat sejarah, perjuangan kemerdekaan juga dilakukan dengan penyelenggaraan pendidikan yang partisipatif. Salah satunya adalah Sarekat Islam School (SI School). SI School adalah sekolah yang berhaluan kerakyatan, dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat kelas bawah. SI School mengambil garis yang berbeda dengan sekolah pemerintah atau HIS Gouvernement. Dengan memilih haluan kerakyatan, SI School tidak hanya mengajarkan keterampilan kepada anak-anak untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi juga mengajarkan kewajiban



terhadap rakyat jelata. Kewajiban terhadap rakyat kelas bawah yang tidak terdidik dan yang tertindas berarti kewajiban untuk membebaskan mereka dari belenggu kolonial. Maka, jelaslah bahwa pendidikan yang dilaksanakan oleh SI berseberangan dengan kepentingan penjajahan. SI School dilaksanakan untuk kepentingan rakyat dan kemerdekaan bangsa dari penjajahan.

SI School lahir dari rakyat dan dilaksanakan untuk kepentingan rakyat. SI School menunjukkan patron pendidikan yang diselenggarakan atas partisipasi dan dukungan dari rakyat, dilaksanakan sesuai dengan kebudayaan, ciri khas, dan tujuan bersama suatu masyarakat. SI sebagai model pendidikan partisipatif, sangat akomodatif terhadap kebutuhan rakyat, dan dikelola secara terbuka untuk kepentingan bersama.

Jika belajar dari sejarah tersebut, kondisi saat ini cukup memprihatinkan karena rendahnya kepedulian masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Hari ini sekolah menjadi institusi yang terisolasi dari masyarakatnya. Kultur sekolah tidak lagi mencirikan kebudayaan masyarakat yang khas. Sekolah tidak lagi menjadi representasi kebudayaan dan sejarah lokal suatu masyarakat dalam satu wilayah geografis yang unik. Sementara pengelolaan sekolah, sunyi dari riuh rendah kritik, saran, dan peran serta orangtua murid maupun masyarakat dilingkungannya.

Ihwal rendahnya partisipasi ini sebenarnya merupakan dampak dari kebijakan pada satu masa. Bahwa masyarakat yang peduli, serta sejarah pembentukan negara yang melalui jalan perjuangan panjang, dapat diubah karena suatu kebijakan. Dampak ini bermula sejak orde baru digulirkan. Dalam bidang pendidikan diterbitkan instruksi presiden untuk membangun Sekolah Dasar. Seiring dengan itu, penguasa orde baru juga melakukan pelarangan terhadap perkumpulan-perkumpulan, komunitas atau sejenis organisasi, atau setiap forum, rapat, dan atau musyawarah. Penguasa pada waktu itu menuduhkan PKI atau perbuatan makar untuk melakukan pembenaran atas pelarangan tersebut.

Dampaknya hingga saat ini, masyarakat tidak terbiasa untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Masyarakat juga tidak membudayakan peduli, tidak merasa menjadi bagian serta memberikan

perhatian dan kontrol terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Sehingga masyarakat terpisah dari pengelolaan negara atau birokrasi pemerintahan.

Dalam logika tindak pidana korupsi, manajemen yang tertutup atau terpisah dari pemangku kepentingan ini sangat menguntungkan para pelaku korupsi, sehingga keadaan ini dipertahankan. Begitu juga dalam pengelolaan sekolah, rendahnya partisipasi dan transparansi juga dipertahankan atas suatu kepentingan para praktisi pendidikan yang korup.


Oleh karena itu, usaha pemenuhan hak pendidikan berarti juga perlawanan terhadap korupsi pendidikan. Membangun kembali partisipasi—yang telah hilang—dalam penyelenggaraan pendidikan berarti menempatkan kembali pendidikan sebagai institusi sosial di tengah masyarakat. Jadi partisipasi bukanlah hal yang baru dan asing, melainkan prinsip yang telah dilupakan dan ditinggalkan. Dengan kata lain, membangun partisipasi yang telah lama hilang ibarat *membangkit-bangkit batang terendam*.

TR. Arif Faisal

Koodinator Eksekutif


## Rendahnya partisipasi dalam tahapan APBS di sekolah

Dalam manajemen yang tertutup, terjadi di beberapa titik penting, yang seharusnya melibatkan beberapa pihak di sekolah dalam setiap tahapan penggunaan anggaran sekolah.



## Titik rawan korupsi dana pendidikan

Rendahnya partisipasi dalam pengelolaan dana sekolah, menyebabkan rendahnya transparansi yang pada gilirannya berujung pada korupsi. Korupsi dana pendidikan acapkali terjadi pada beberapa program bantuan, seperti BOS, BOMM, dan DAK. Berikut ini digambarkan titik-titik yang berpotensi dan rawan terjadi suap, korupsi, dan penggelapan dana pada BOMM dan DAK. Titik-titik yang rawan ini, menurut beberapa oknum kepala sekolah, tidak sekedar memiliki potensi, bahkan sudah terjadi dan seringkali terjadi suap, pemotongan, penggelapan, dan modus lainnya.



## Mahalnya biaya pendidikan

*Ongkos pendidikan sangat mahal dirasakan masyarakat golongan menengah ke bawah. Sekalipun untuk sekolah pinggiran yang tergolong rendah mutunya.*

Berikut ini diuraikan rata-rata biaya yang dikeluarkan pada jenjang SMP dan SMA. Jenis biaya ini didapatkan dari investigasi terhadap anak dan keluarga Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Medan pada Desember 2011. Keluarga PRT di Kota Medan merupakan kelompok atau golongan keluarga miskin yang menempati daerah-daerah pinggiran Kota. Golongan ini merupakan lapisan masyarakat yang menerima dampak yang sangat signifikan dari tingginya biaya pendidikan.

Biaya yang dikeluarkan pada awal masuk ke SMA/SMP		
No	Jenis	Jumlah
1	Uang Pendaftaran	500.000
2	Seragam Sekolah (2 pasang)	160.000
3	Uang simbol/atribut	10.000
4	Uang Raport	12.000
5	Uang pakaian olahraga	110.000
6	Uang pakaian batik	75.000
	<b>Jumlah</b>	<b>867.000</b>

Biaya ini dikeluarkan satu kali, yaitu pada saat mendaftar ke sekolah. Biaya pendaftaran sangat variatif, mulai 200 ribu hingga 2 juta rupiah. Untuk sekolah negeri maupun swasta, tidak ada selisih yang signifikan. Bahkan biasanya sekolah swasta lebih kecil uang pendaftarannya, sebagai strategi untuk memancing siswa mendaftar. Biaya seragam, atribut, pakaian olahraga dan batik, sudah umum ada pada setiap sekolah negeri dan swasta, baik SMP maupun SMA.

Biaya yang dikeluarkan setiap tahun		
No	Jenis	Jumlah
1	Seragam sekolah (2 pasang)	160.000
2	Seragam Pramuka	80.000
3	Sepatu	45.000
4	Kaus kaki	10.000
5	Jilbab (2 buah)	90.000
6	Tas	65.000
	<b>Jumlah</b>	<b>450.000</b>

Harga ini merupakan rata-rata dari rentang harga pakaian yang biasanya dibeli sesuai dengan kemampuan PRT, sehingga memang tergolong murah. Apalagi pakaian-pakaian ini biasanya mereka beli di pasar, sehingga memungkinkan untuk ditawar.

Biaya yang dikeluarkan setiap semester		
No	Jenis	Jumlah
1	Buku teks pelajaran (10 x 45.000)	450.000
2	LKS (10 x 12.000)	120.000
3	Uang Ujian Semester	65.000
4	Buku tulis dan alat tulis	70.000
		<b>705.000</b>

Jumlah LKS dan buku teks pelajaran merupakan jumlah rata-rata dari buku yang wajib dibeli. Jumlah mata pelajaran rata-rata SMP dan SMA sekitar 15 pelajaran. Untuk SMP biasanya ada beberapa buku teks pelajaran yang disediakan sekolah untuk dipinjamkan kepada siswa. Kemudian untuk SMP dan SMA, ada pula beberapa pelajaran yang tidak menggunakan LKS. Untuk itu diambil rata-rata 10 pelajaran yang menggunakan buku teks dan LKS untuk SMP dan SMA.

Biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan		
No	Jenis	Jumlah
1	SPP	110.000
2	Uang Les tambahan/ekskul	10.000
3	Uang Osis	5.000
4	Uang Komputer	4.000
5	Ongkos/transport ke Sekolah	(26x4000) 104.000
6	Uang renang	(2x10000) 20.000
7	Uang jajan	(26x8000) 208.000
8	Infak Wajib	(4 x 5000) 20.000
9	Biaya tugas-tugas (makalah, internet)	35.000
		<b>516.000</b>

Besaran SPP sangat beragam. Untuk SMA di pinggiran misalnya, berkisar antara 80 ribu rupiah sampai 135 ribu rupiah. Untuk SMA swasta favorit, bisa mencapai 400 ribu per bulan, dan relatif sama dengan SMA Negeri favorit. Sedangkan untuk SMP swasta di pinggiran, besar SPP relatif sama dengan SMA swasta di pinggiran. Untuk SMP Negeri, juga bervariasi, ada yang membebaskan dan ada yang mengenakan SPP kepada siswa. Perhitungan pada tabel di atas, adalah untuk sekolah yang dapat diakses oleh anak PRT, yaitu pada umumnya SMP dan SMA swasta di pinggiran Kota.

Biaya Insidental		
No	Jenis	Jumlah
1	Peringatan 17 Agustus	15.000
2	Peringatan Hari guru	15.000
3	Pesantren kilat ramadhan	15.000
4	Maulid Nabi	10.000
5	Isra'mi'raj	10.000
6	Hari hari besar keagamaan dan nasional	15.000
		<b>80.000</b>

Biaya insidental ini pasti dikeluarkan setiap tahunnya. Jumlah atau besarnya cukup bervariasi, tergantung pada sekolah dan besar acara yang akan dilaksanakan. Hari besar yang diperingati seperti yang diuraikan di atas, dapat saja bertambah, sesuai dengan kebijakan sekolah.

Biaya yang dikeluarkan menjelang tamat		
No	Jenis	Jumlah
1	Uang les persiapan UN	450.000
2	Biaya try out UN	55.000
3	Uang perpisahan	80.000
4	Uang ijazah	15.000
5	Buku bank soal UN	35.000
		<b>635.000</b>

Biaya di atas merupakan rata-rata dari jumlah biaya yang dikeluarkan menjelang tamat untuk jenjang SMP dan SMA. Seperti les tambahan untuk persiapan menghadapi UN, biayanya beragam, yaitu berkisar antara 350 ribu rupiah hingga 600 ribu rupiah. Sedangkan try out, dilaksanakan melalui kerjasama dengan lembaga bimbingan belajar/bimbingan test (BT/BS). Biaya yang dikenakan antara 45.000 sampai 65.000 untuk dua sampai empat kali try out di sekolah.



Di Medan, angka putus sekolah Tahun 2010 mencapai 2.509 orang untuk semua jenjang. (sumber : laporan capaian kinerja Bidang Sosial Budaya Pemerintah Kota Medan tahun 2010)



Jumlah pengangguran terbuka mencapai 137.160 jiwa (2009) dan 133.811 jiwa (2010). Sementara yang bekerja, mayoritas menjadi pekerja/buruh/karyawan, yaitu mencapai 428.045 jiwa (2009) dan 454.627 (2010). Dari jumlah penduduk usia kerja yang berjumlah 1.474.548 jiwa (2009) dan 1.647.634 jiwa (2010); (sumber : Data Ketenagakerjaan Kota Medan, diperoleh dari BPS Kota Medan tahun 2011).

Jumlah pengangguran terbuka mencapai 137.160 jiwa (2009) dan 133.811 jiwa (2010). Sementara yang bekerja, mayoritas menjadi pekerja/buruh/karyawan, yaitu mencapai 428.045 jiwa (2009) dan 454.627 (2010). Dari jumlah penduduk usia kerja yang berjumlah 1.474.548 jiwa (2009) dan 1.647.634 jiwa (2010); (sumber : Data Ketenagakerjaan Kota Medan, diperoleh dari BPS Kota Medan tahun 2011).

Jumlah penduduk miskin di Medan mengalami peningkatan pada tahun 2010, yaitu dari 6,40 persen menjadi 9,92 persen. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), jumlah penduduk di Kota Medan pada awal 2011 mencapai 2,7 juta jiwa. Sementara jumlah penduduk miskin pada 2010 mencapai 496.283 jiwa atau 41.537 Kepala Keluarga (KK). Dalam 4 (empat) tahun terakhir, jumlah penduduk miskin mencapai 393.147 KK (2009), 412.981 KK (2008), 412.984 KK (2007), 276.215 KK (2006). (sumber : BPS Kota Medan, per 1 Januari 2011 dan Medan Dalam Angka 2010, hlm 356 ; 1 Kepala Keluarga diasumsikan sebanyak 4 (empat) orang. Jadi jumlah penduduk miskin adalah kelipatan empat dari jumlah KK miskin).

## Rendahnya Partisipasi Orangtua

*Bahwa penyebab utama tingkat korupsi yang tinggi dan berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak pendidikan, adalah penyelenggaraan pendidikan yang tidak partisipatif, sehingga memicu rendahnya transparansi dan akuntabilitas. Berikut temuan survey yang menunjukkan rendahnya partisipasi orangtua dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.*


Survey tingkat partisipasi ini bertujuan mengetahui permasalahan rendahnya partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dapat memberikan gambaran tentang tingkat partisipasi orangtua murid di sekolah, jenis keterlibatan orangtua di sekolah dan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan.

Metode analisis data dalam survey ini adalah deskriptif kualitatif, yang menggambarkan/memaparkan pendapat dari 300 responden, kemudian menarik kesimpulan yang berkualitas atau memiliki nilai positif bagi tujuan penelitian. Pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan statistik sederhana, guna mendapatkan frekuensi jawaban yang sering muncul (modus) yang bersifat skala nominal.

Keterangan Gambar 1:


Responden menyatakan:

- Pernah di undang untuk hadir kesekolah 80,33% ( 241 Orang).
- Dari 241 itu, 65 % (157) responden menyatakan jarang/terkadang datang kesekolah untuk menghadiri undangan tersebut
- Kemudian 51,01 % (123 dari 241 responden ) menyatakan datang memenuhi undangan sekolah dalam hal pembagian nilai anak.



Gambar 1. Tingkat Partisipasi

Dari grafik di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Medan kurang berperan aktif atau berpartisipasi dalam dunia pendidikan. Kebanyakan responden jarang datang kesekolah, dan jika datang, hanya untuk mengambil nilai anak.



Keterangan Gambar 2a:

Dalam bentuk partisipasi memberikan kritik dan saran, seluruh responden menyatakan:

- Pernah dan kadang kadang memberikan kritik dan saran kepada pihak sekolah 34 % ( 102 responden)
- Tidak pernah memberikan kritik dan saran kepada pihak sekolah 66 % (198 responden)
- Dari 102 responden pada point (a), kritik dan saran yang diberikan tentang proses pembelajaran dan biaya pendidikan masing-masing 33 % dan 34 % (33 dan 34 dari 102 responden)
- Dari 102 responden pada point (a), 55 % (56 responden ) menyampaikan kepada guru.


Gambar 2a : Bentuk Partisipasi

Dari analisis pada grafik bentuk partisipasi 'memberikan kritik dan saran', ditunjukkan bahwa orang tua jarang memberikan kritik dan saran kepada pihak sekolah. Adapun yang menyatakan pernah memberikan kritik dan saran kepada sekolah, hanyalah sekedar permasalahan proses dan biaya pendidikan yang di sampaikan melalui guru.


Keterangan gambar 2b:

Dalam bentuk partisipasi 'mengikuti rapat atau pertemuan', responden menyatakan:

- Pernah dan mengikuti rapat dan pertemuan di sekolah 39 % (118 responden)
- Tidak Pernah dan mengikuti rapat dan pertemuan di sekolah 44 % (131 responden)
- Dari 118 responden, rapat yang mereka ikuti membahas tentang biaya pendidikan dan program sekolah masing-masing 47,33 % dan 36,68 % (80 dan 62 dari 102 responden)



Gambar 2b. bentuk partisipasi



Gambar 2c. bentuk partisipasi

Penjelasan gambar 2c.

Dalam bentuk partisipasi 'memberikan sumbangan', responden menyatakan:

- Pernah memberikan sumbangan kepada pihak sekolah 42 (126 responden)
- Tidak pernah memberikan sumbangan kepada pihak sekolah 51 % (153 responden)
- Responden yang menyatakan pernah memberikan sumbangan, pada umumnya adalah uang 85,71 % (126 dari 147 responden)
- Dengan alasan pihak sekolah yang meminta 41 % (60 dari 147 responden)
- Kemudian diserahkan kepada guru 61 % (90 dari 147 responden)


Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa responden sering memberikan sumbangan dalam bentuk uang atas permintaan sekolah dan sering diserahkan kepada guru.

Penjelasan gambar 2 d  
 Dalam bentuk partisipasi  
 'menghadiri rapat penentuan  
 program', responden  
 menyatakan:

- Tidak pernah mendapat undangan dari pihak sekolah, 74 % ( 221 responden)
- Jika mendapat undangan, yang menyatakan menghadirinya sebanyak 31% (93 responden)
- Dari 93 responden pada point (b), 25 % (75 orang) menyatakan tidak dapat menghadiri undangan dikarenakan kesibukan pekerjaan



Gambar 2d. bentuk partisipasi



Gambar 3. Tentang regulasi


Keterangan gambar 3.

Dalam hal pengetahuan tentang peraturan dalam penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan bahwa :


- 44 % ( 133 responden) mengetahui peraturan
- Dari 133 responden tersebut, 61 % (184 responden) hanya mengetahui peraturan tentang BOS.
- Dari 184 responden tersebut, 42 % (128 orang) menyatakan bahwa peraturan tersebut kurang terimplementasi dengan baik
- Kemudian 35 % (105 responden) menyatakan bahwa aturan tersebut kurang menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Keterangan gambar 3a.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa dari 300 responden 88,33 % ( 265 responden) yang menjadi sampel penelitian ini manysatakan bahwasanya pada saat ini Kota Medan memerlukan aturan khusus tentang penyelenggaraan pendidikan



Gambar 3a. tentang perlunya aturan khusus



Keterangan gambar 4:  
 Dari hasil penelitian ini dapat ditemukan, bahwa 83 % atau 250 dari 300 responden menyatakan tidak pernah diundang oleh sekolah dalam merumuskan anggaran pendapatan dan belanja sekolah.


Gambar 4. Tentang transparansi

Padahal apabila diundang 64 % atau 192 dari 300 responden menyatakan akan menghadirinya dengan alasan agar mengetahui proses perumusan APBS dan program sekolah yang akan dilaksanakan dan apabila tidak dapat menghadirinya 26 % (79 responden) menyatakan dikarenakan kesibukan pekerjaan

Keterangan gambar 5.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui 46 % atau 139 responden tidak mengetahui program yang akan dilaksanakan sekolah.

- a. Kemudian 48 % (145 responden), juga kurang mengetahui bahwas ada usaha sekolah untuk mempublikasikan program sekolah.




Gambar 5. Tentang transparansi

- b. 49 % ( 147 responden) kurang mengetahui adanya papan informasi untuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sekolah,
- c. 42 % (125 responden) kurang mengetahuitentang sarana untuk memperoleh informasi yang ada di sekolah anak.



Gambar 5. Harapan kedepan

Dari hasil penelitian ini, dalam menghadapi situasi yang kurang baik dalam penyelenggaraan pendidikan, 67 % atau 201 responden menyatakan akan selalu menghadiri undangan dari sekolah dan mengharapkan sekolah perlu melibatkan masyarakat dalam penentuan kebijakan sekolah, lalu melakukan publikasi, komunikasi kepada orangtua siswa agar terjadi keterbukaan antara orangtua dan pihak sekolah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah.



Gambar 6. persentase hambatan berpartisipasi


Keterangan gambar 6.

Dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa hambatan terbesar orangtua atau masyarakat dalam berpartisipasi adalah, 50% (150 responden) menyatakan dikarenakan oleh kesibukan pekerjaan dari orangtua siswa itu sendiri dan 40% (121 responden) menyatakan dikarenakan kurang memahami tentang penyelenggaraan pendidikan.

Penjelasan gambar 7.


Hal yang perlu dilakukan oleh pihak sekolah untuk meningkatkan mutu adalah:

- 51 % (154 responden) menyatakan harus adanya aturan yang tegas dalam penyelenggaraan pendidikan.
- 41 % (123 responden) menyatakan harus adanya keterlibatan secara langsung masyarakat terhadap penentuan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 8 % (23 responden) menyatakan lain-lain.



Gambar 7. Sikap Partisipasi

## KESIMPULAN



Gambar 8.

Tingkat Partisipasi Orangtua Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Di Kota Medan

Dari diagram di atas, partisipasi orangtua dalam penyelenggaraan pendidikan dapat **digolongkan rendah**. Hal tersebut terlihat jelas, bahwa orangtua jarang memenuhi undangan dan rapat penentuan program sekolah, sehingga tidak mengetahui program yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Hal tersebut diperparah pula dengan tidak adanya kemauan orangtua untuk mengetahui peraturan tentang penyelenggaraan pendidikan.

Hal lain menunjukkan bahwa orangtua tidak aktif dalam penyelenggaraan pendidikan. Dapat dilihat dari intensitas yang rendah untuk memberikan kritik dan saran yang bertujuan memajukan sistem/situasi penyelenggaraan pendidikan di sekolah.


Hasil yang lain menunjukkan bahwa pihak sekolah jarang atau hampir tidak pernah mengundang orangtua dalam rapat penentuan program dan perumusan APBS. Ditambah lagi tidak adanya transparansi dalam program sekolah tersebut. Hal ini

dapat terlihat dengan tidak adanya sarana atau media publikasi di sekolah untuk mengumumkan program dan anggaran sekolah.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa untuk menjawab apa penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan : 1) tidak adanya sarana dalam berpartisipasi yang disiapkan sekolah guna meningkatkan daya partisipasi masyarakat; 2) faktor lain yang muncul dari masyarakat itu sendiri, yakni kurang aktifnya masyarakat dalam pendidikan karena paradigma bahwa pendidikan itu hanya mencakup proses belajar mengajar, asumsi masyarakat bahwa apabila ikut ambil bagian dalam dunia pendidikan hanya disaat anaknya mendapat masalah maupun prestasi dari sekolah; 3) rendahnya partisipasi orangtua siswa/ masyarakat disebabkan sekolah yang tertutup/tidak membuka diri kepada orangtua dan masyarakat.

## Keterbukaan Informasi oleh Badan Publik

Untuk melihat Transparansi Badan Publik dan Implementasi UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka SAHdaR melaksanakan Survey Kesiaoan Badan Publik. Survey ini dilaksanakan terhadap 300 Badan Publik (Sekolah, Instansi Pemerintah dan BUMD). Survey ini dilaksanakan di tiga wilayah, yaitu Kota Medan, Kota Binjai dan kabupaten Deli Serdang. Dari hasil penelitian diperoleh data frekuensi, jumlah dari suatu nilai dari kumpulan data, maka dalam analisis data ini menggunakan modus (nilai yang sering muncul) untuk data skala ordinal. Dari data yang telah didapatkan, disajikan analisis dalam bentuk grafik-grafik sebagai berikut:




### Keterangan Gambar 1.

Dalam survey yang telah dilaksanakan, bahwa responden seluruh Badan Publik, yang jabatannya terkait dengan pelayanan informasi dalam institusinya sebesar 23% (69 orang) dan yang jabatannya tidak terkait dengan pelayanan informasi dalam institusinya sebesar 77%.

Gambar 1. Persentase Ketekaitan Jabatan


### Keterangan Gambar 2.

Dari seluruh responden (300 responden): 99,33% (298 orang) menyatakan bahwa mengetahui tentang kebijakan/ aturan yang mengatur tentang penyediaan pelayanan informasi melalui UU 14 Tahun 2008, yang mengetahui dari PP 61/ 2010 sebesar 21,67% (65 orang), yang memahami dari PERKIP 1 & 2 Tahun 2010 sebesar 97,33% (292 orang), serta yang menyatakan bahwa mengetahui dari Permendagri 35/ 2010 sebanyak 11,33% (34 orang).



Gambar 2. Kebijakan/ Aturan

Kemudian 7,67% (23 orang) responden menyatakan bahwa lembaga tempat kerjanya memiliki aturan internal atau Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang pelayanan informasi. Selain itu dari 7,67% responden tersebut, 78,26% (18 orang) responden menyatakan bahwa SOP yang telah mereka miliki berdasarkan dari Peraturan Komisi Informasi Pusat (PERKIP).




Gambar 4a. Kesertediaan Jenis Informasi

**Keterangan Gambar 4a.**

Dari survey yang dilakukan, menghasilkan bahwa:

- a. Sebesar 83,33% (250 orang) menyatakan tersedia informasi berkala:
  - i. Dari 83,33% (250 orang responden) yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala, 96,40% (241 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasi tersebut.
  - ii. Dari 83,33% (250 orang) responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala tersebut: informasi yang disediakan terbagi menjadi 99,20% (248 orang) tentang profil lembaga, 83,6% (209 orang) tentang kegiatan dan kinerja, 18,8% (47 orang) tentang informasi keuangan dan 79,2% (198 orang) menyangkut informasi lainnya.
- b. Sebesar 10,33% (31 orang) menyatakan tersedia informasi serta-merta. Dari 10,33% responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala, 70,97% (22 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasi tersebut.




Gambar 4b. Kesertediaan Informasi Wajib Setiap Saat

### **Keterangan Gambar 4b.**

Dalam Gambar 4b, disajikan tentang informasi yang disajikan setiap saat, mereka menyatakan bahwa:

Sebesar 6,33% (19 orang) menyatakan tersedia informasi setiap saat yang tidak menyangkut tentang BUMD.

- i. Dari 6,33% responden tersebut: 47,37% (9 orang) menyatakan bahwa ada sarana untuk mengumumkan informasinya.
- ii. Dari 6,33% responden yang menyatakan bahwa tersedia informasi berkala tersebut: informasi yang disediakan terbagi menjadi:
  1. 57,89% (11 orang), tentang hasil keputusan badan publik.
  2. 47,37% (9 orang), tentang seluruh kebijakan dan dokumen pendukungnya.
  3. 57,89% (11 orang), tentang rencana kerja proyek dan prakiraan pengeluaran anggarannya.
  4. 68,42% (13 orang), tentang perjanjian badan publik dan pihak ketiga.
  5. 63,16% (12 orang), tentang informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik.
  6. 89,47% (17 orang), tentang prosedur kerja yang terkait dengan badan publik.
  7. 5,26% (1 orang), tentang laporan pelayanan akses informasi publik.
- iii. Sebesar 22,78% (64 orang) menyatakan tersedia informasi tentang BUMD.



Gambar 6. Mekanisme Permintaan Informasi

### **Keterangan Gambar 6.**


Dari 300 responden,

1. 95,33% (286 orang) menyatakan bahwa telah mengatur mekanisme untuk mendapatkan informasi.
2. sebesar 99,65% (285 orang) menyatakan ada aturan tertulis untuk penyediaan informasi.

3. Sebesar 91,61% (262 Orang) menyatakan permintaan informasi dengan datang langsung,
  - a. Sebesar 3,5% (10 orang) menyatakan bahwa ada formulir permohonan secara resmi.
  - b. Sebesar 6,64% (19 orang) menyatakan bahwa peminta informasi mengadakan keberatan bila ada keterlambatan.
  - c. Sebesar 0,35% (1 orang) menyatakan bahwa ada biaya salinan untuk informasi tersebut.


**Keterangan Gambar 7..**

- A. Dari 300 responden, 95,67% (287 orang) menyatakan bahwa tahu adanya Komisi Informasi Pusat. Dari jumlah tersebut, menyatakan bahwa fungsinya sebagai:
1. Menjalankan UU KIP dan peraturannya:) 100%
  2. Menerima aduan bila terjadi sengketa informasi: 100%
  3. Menyelesaikan sengketa informasi: 100%
  4. Melakukan ajudikasi litigasi: 98,95% (284 orang)



Gambar 7. Komisi Informasi

- B. Dari 300 responden, 77,67% (233 orang) menyatakan bahwa tahu adanya Komisi Informasi Daerah. Dari jumlah tersebut, menyatakan bahwa fungsinya sebagai:
1. Menjalankan UU KIP dan peraturannya: 98,71% (230 orang)
  2. Menerima aduan bila terjadi sengketa informasi: 98,71% (230 orang)
  3. Menyelesaikan sengketa informasi: 98,28% (229 orang)
  4. Melakukan ajudikasi litigasi: 98,29% (229 orang)
  5. 73,82% (172 orang) menyatakan di daerahnya ada KID.



**Keterangan Gambar 8.**


Dari 300 responden yang ada:

1. Sebesar 98,33% (295 orang) menyatakan menyusun laporan secara periodik.
2. Sebesar 96% (288 orang) menyatakan diumumkan kepada masyarakat.
3. Sebesar 33% (99 orang) menyatakan bahwa informasi publik dilaporkan ke KIP/ KID.
4. Sebesar 13,67% (41 orang) Informasi publik dilakukan evaluasi oleh pimpinan.

Gambar 8. Akuntabilitas Badan Publik

## Urgensi Penguatan Partisipasi,

Membangun partisipasi untuk perbaikan pelayanan pendidikan



Usaha mendorong pemenuhan hak pendidikan dilakukan dengan penguatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, khususnya di sekolah. Partisipasi para pemangku kepentingan, akan mendorong transparansi dalam pengelolaan pendidikan, dengan demikian pelayanan pendidikan sebagai pelayanan publik akan semakin membaik. Pada gilirannya kesejahteraan masyarakat akan meningkat, dan berdampak pula pada kecerdasan dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan sebagai publik.

Dalam upaya membangun partisipasi orangtua, guru, dan masyarakat, masalah yang dihadapi dalam budaya yang tidak partisipatif bermula dari kekeliruan memahami partisipasi. *Term* 'partisipasi' didefinisikan oleh masyarakat sebagai *sharing* biaya yang harus ditanggung oleh masing-masing anggota kelompok. Kata 'partisipasi' disini diartikan sebagai besaran biaya yang dapat diberikan kepada kelompok atau perkumpulan atau organisasi. Jadi partisipasi sama dengan uang.



Kemudian, partisipasi juga lazim dipahami sebagai uang yang diberikan sebagai ganti sumbang saran, perhatian, dan keterlibatan anggota terhadap suatu kelompok atau organisasi. Oleh karena itu, dilakukan pengorganisasian, membangun komunikasi kepada masyarakat untuk meluruskan pemahaman tentang partisipasi.



### Pendidikan partisipatif

Kata “partisipatif” bukanlah mengandaikan suatu pendidikan yang berbeda dengan pendidikan pada umumnya. Akan tetapi menegaskan bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Dalam konteks partisipasi yang rendah, “pendidikan partisipatif” berarti menghidupkan kembali, atau menguatkan kembali partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Sebab, unsur masyarakat memang mesti menjadi bagian yang harus ada dan tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pada hakikatnya pendidikan dilaksanakan untuk tujuan kemanusiaan, pembentukan jati diri manusia yang sesuai dengan konteks lingkungan tempat tinggal dan masyarakatnya. Pendidikan juga dilaksanakan dalam konteks kebudayaan, dan mempunyai karakter masyarakat tempat pendidikan tersebut diselenggarakan.

Masyarakat Indonesia terdiri dari beragam suku. Kondisi geografis Indonesia juga menyebabkan keragaman watak dan kultur masyarakat, seperti pesisir dan dataran tinggi.

Perbedaan alam dan budaya ini mempengaruhi kebutuhan akan muatan pendidikan yang harus diberikan. Apabila pelaksanaan pendidikan untuk memudahkan kehidupan masyarakat, maka pendidikan harus sesuai dengan karakteristik masyarakat dan lingkungan alamnya. Jadi masyarakat merupakan bagian yang inheren dalam pendidikan.

## Membangun partisipasi dari pinggiran

Bersama Kelompok Pekerja Rumah Tangga (KPRT) dan Serikat Guru Indonesia (SeGI) Kota Medan, SAHdaR mengajak masyarakat dan guru bekerja sama untuk berpartisipasi dalam anggaran sekolah, pengelolaan sekolah, dan perumusan kebijakan pendidikan.



Anggaran sekolah atau yang lazim disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS) merupakan rumusan panduan bagi pelaksanaan kegiatan sekolah dalam satu tahun kedepan. Maka, agar dapat menjawab permasalahan semua pihak, APBS mesti disusun bersama oleh para pemangku kepentingan sekolah. SAHdaR mencatat, dari sepuluh sekolah, tidak satupun yang menyusun APBS secara partisipatif. Bahkan, dari sepuluh sekolah, tidak satu sekolahpun pemangku kepentingannya (orang tua, guru, masyarakat) memahami APBS. Padahal, APBS yang disusun secara partisipatif, tidak hanya menjadi acuan, tetapi juga merupakan amanat semua pemangku

kepentingan terhadap sekolah yang tertuang dalam program dan kegiatan sekolah.

Penerapan APBS Partisipatif dilaksanakan di SDN 067250 Medan dan SMP PAB 18 Medan di Kelurahan Mabar Hilir. Dua sekolah ini merupakan model bagi pelaksanaan APBS Partisipatif. Untuk melihat kondisi yang berbeda antara ragam status sekolah, kedua sekolah model ini sangat representatif untuk mendiagnosa permasalahan yang cukup berbeda pula. Keduanya dalam jenjang pendidikan dasar yang mewakili SD dan SMP, mewakili sekolah negeri dan swasta.

Sebelum menyusun APBS Partisipatif, guru, pegawai, dan

orang tua murid, terlebih dahulu diberikan keterampilan menyusun program dan anggaran sekolah melalui pelatihan. Setelah itu, sekolah memfasilitasi guru, pegawai, orang tua, tokoh masyarakat, dan pengawas sekolah untuk merumuskan visi, misi, tujuan, program, kegiatan, dan rencana biaya.

Kemudian dilakukan juga kampanye melalui media massa dan kampanye secara langsung kepada praktisi pendidikan bahwa APBS partisipatif sangat mungkin dilakukan. Kampanye media untuk partisipasi dan transparansi anggaran.

## Partisipasi dalam pengelolaan sekolah

Kenyataan saat ini, pengelolaan sekolah dilakukan dengan otoritas penuh seorang kepala sekolah. Di sekolah swasta, pengurus yayasan mempunyai kewenangan yang kuat pula untuk melakukan intervensi. Kondisi ini merupakan titik lemah manajemen sekolah yang cenderung tertutup dan tanpa pengawasan, sehingga rawan terjadi penyimpangan. Lalu semakin diperparah pula dengan komite sekolah yang cenderung berkolusi dengan kepala sekolah dan atau pengurus yayasan. Sebab, pemilihan ketua dan pengurus Komite Sekolah dilakukan dengan cara penunjukan langsung kerabat

dekat, seperti sahabat dan atau sanak saudara kepala sekolah dan atau pengurus yayasan.

Untuk menciptakan manajemen sekolah yang partisipatif, SAHdaR melakukan pengorganisasian masyarakat. Hal ini dilakukan untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya partisipasi dalam pengelolaan sekolah. Kemudian, dilakukan penguatan komite sekolah dengan melakukan pemilihan langsung di sekolah secara musyawarah.

Dari setiap pertemuan para pemangku kepentingan, guru, dan kepala sekolah, poin penting yang dapat diambil adalah menyambung komunikasi yang

terputus antara sekolah dengan masyarakat. Sebab, disatu sisi manajemen yang tertutup dan terisolasi, serta di sisi lain masyarakat yang tidak memberikan perhatian, telah membuat jarak yang cukup jauh antara sekolah dan warga. Akibatnya masyarakat menaruh curiga terhadap pengelola sekolah, sementara sekolah semakin defensif dan menutup diri dari masyarakat.

Untuk itu, pertemuan dan dialog yang terjadi dalam rapat-rapat di sekolah, dapat meluruskan asumsi kedua pihak. Sehingga adanya kerelaan sekolah untuk terbuka dan kesediaan komite untuk menjadi mitra kerjasama.



## Partisipasi dalam kebijakan pendidikan

Untuk mengatasi masalah yang berjaln rapi dalam sistem yang korup, diperlukan sebuah peraturan daerah sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan pendidikan. Perumusan rancangan perda dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru pegawai, orangtua, masyarakat, kelompok masyarakat miskin dan Akademisi. Hal ini dilakukan agar rancangan peraturan yang akan dibuat dan diusulkan memang lahir dari masyarakat dan menjadi milik masyarakat dan pemangku kepentingannya.



Naskah Akademik dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan tentang Penyelenggaraan Pendidikan partisipatif diserahkan kepada Komisi B DPRD Kota Medan. Serah terima ini diikuti oleh seluruh unsur stake holder pendidikan yang meliputi guru, akademisi, orangtua siswa, dan masyarakat. Penyerahan kedua naskah ini kemudian disambut dan diterima oleh perwakilan dari Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan.

Dalam prosesnya, pembuatan rancangan peraturan daerah ini dimulai dari temuan pelaksanaan dan pengalaman proyek. Kemudian juga memuat hasil riset, survey, pemikiran para ahli, dan sumber-sumber ilmiah lainnya. Bahan tersebut kemudian disusun melalui sebuah diskusi dengan para pemangku kepentingan untuk menerima masukan.

Yang paling penting dalam proses ini ialah, para pemangku kepentingan memahami hakikat dan pentingnya peraturan, dan mereka merasa memiliki peraturan yang dibuatnya. Sehingga paradigma yang dibangun adalah Perda ini adalah Perda milik bersama, yang disusun berdasarkan masalah yang dirasakan bersama, serta dibuat untuk menjadi solusi atas permasalahan tersebut.



## Mendorong keterbukaan informasi publik

Mendorong keterbukaan informasi publik merupakan upaya yang sinergi dengan penguatan partisipasi masyarakat—dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan evaluasi program serta anggaran pendidikan,— yaitu untuk menciptakan transparansi pengelolaan Badan Publik, pencegahan korupsi, dan mendorong terciptanya Pemerintahan yang baik (Good Governance). Selain itu, mendorong keterbukaan informasi publik juga dalam rangka implementasi Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk itu, SAHdaR melaksanakan :  
1) Pelatihan Audit Sosial kepada masyarakat Desa. Pelatihan ini bertujuan memberikan keterampilan kepada masyarakat dalam melakukan evaluasi dan audit atas pelaksanaan pembangunan di daerah; 2) Mendorong pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. Komisi Informasi Provinsi (KIP) sangat diperlukan sebagai sebuah institusi yang menjaga serta mengawal proses transisi menuju rezim keterbukaan, serta pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik. Saat ini di Sumatera Utara, Pembentukan KIP masih terhenti sementara pada proses *fit and proper test*.

## Tentang SAHdaR

SAHdaR didirikan atas sebuah gagasan, cita-cita, dan keyakinan bahwa permasalahan bangsa pada berbagai sektor dapat diselesaikan melalui pendidikan dan pencerdasan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan sebagai kewajiban pemerintah, adalah hak rakyat yang wajib untuk dipenuhi. Untuk melaksanakan fungsi kontrol dan mendorong pemenuhan hak pendidikan, perbaikan pelayanan pendidikan, dibentuklah organisasi masyarakat sipil yang memberikan perhatian penuh terhadap kebijakan pendidikan. Organisasi ini didirikan pada 28 Februari 2003.

## Visi, Misi, Tujuan

### 1. Visi

Memperjuangkan Hak Pendidikan untuk rakyat.

### 2. Misi

- a. Tersedianya pendidikan yang dapat dinikmati semua orang tanpa kecuali.
- b. Mendorong Terwujudnya Negara yang berkeadilan dan bebas korupsi;

### 3. Tujuan

Untuk menjamin terciptanya kesadaran bagi pemenuhan hak pendidikan sebagai bagian dari pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya yang tak terpisahkan dari hak azasi manusia.

## Divisi Studi

Divisi studi melakukan beberapa kajian dan penelitian di bidang pendidikan, politik, dan hukum. Ringkasan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

### 1. Survey Upah Layah Guru Swasta di Kota Medan

Survey ini dilaksanakan untuk menghitung upah yang layak untuk guru swasta di Kota Medan. Upah layak ini dihitung berdasarkan komponen kebutuhan hidup yang layak untuk seorang guru. Berdasarkan perhitungan harga komponen kebutuhan hidup yang layak, seorang guru seharusnya menerima gaji sebesar Rp. Rp.2.251.844,-. Dengan rentang jam mengajar antara 24 s.d 40 jam, maka honor guru per jam yang ideal adalah antara Rp.56.000 s.d. Rp 94.000,-.

### 2. Survey Kesiapan Badan Publik Dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik

Survey ini dilaksanakan untuk mengukur sejauh mana kesiapan Badan Publik untuk mengimplementasikan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Survey ini dilakukan terhadap 300 Badan Publik, yang masing-masing adalah Pemerintah Kota Medan, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Pemerintah Kota Binjai, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, BUMN dan BUMD.

### **3. Survey Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan**

Survey ini dilaksanakan untuk mengetahui intensitas orangtua dan masyarakat untuk berpartisipasi di sekolah, jenis partisipasi orangtua di sekolah, dan untuk mengetahui alasan kesediaan atau tidak bersedianya orangtua untuk berpartisipasi. Survey ini dilaksanakan terhadap orangtua siswa dan masyarakat di tiga Kecamatan, yaitu Kecamatan Medan Barat, Kecamatan Medan Deli, dan Kecamatan Medan Polonia. Hasil survey ini menunjukkan bahwa sebagian besar orangtua murid tidak berpartisipasi di sekolah. Kemudian, sebagian besar masyarakat tidak mengetahui peraturan-peraturan tentang pendidikan, program-program dan anggaran pendidikan. Bagi orangtua yang bekerja sebagai buruh, tidak mempunyai waktu luang, dan tidak mendapatkan ijin atau diberikan waktu untuk menghadiri undangan dari sekolah.

### **4. Riset Pre Trial Detention**

Penelitian ini didasarkan atas kondisi over kapasitas dan kelebihan masa tahanan di rumah tahanan. Kondisi ini tentunya mengakibatkan dampak yang buruk bagi tahanan, keluarga, dan masyarakat. Terlebih lagi, biaya yang dikeluarkan tersangka di dalam rumah tahanan cukup besar. Oleh karena itu, Riset ini dilaksanakan untuk mengetahui dasar, proses, dan dampak penahanan dalam setiap level, mulai dari penyidikan, penuntutan, dan persidangan.

## **Divisi Pengorganisasian**

Divisi pengorganisasian memfasilitasi pembentukan dan penguatan organisasi guru, organisasi buruh, dan KPRT. Saat ini telah terbentuk Serikat Guru Indonesia Kota Medan yang telah berjejaring di tingkat nasional dan menjadi pendiri Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Kemudian terbentuk juga Serikat Buruh Merdeka Bersatu yang didirikan pada tanggal 29 Oktober 2011. Organisasi ini merupakan serikat pekerja outsourcing PT.PLN KITSU di Medan.

Terbentu pula Kelompok Pekerja Rumah Tangga Teratai dan Melati. Keduanya merupakan kelompok PRT yang menjadi anggota Jaringan Nasional Advokasi (JALA)- PRT. Hingga saat ini sedang memfokuskan kegiatan pada penguatan basis ekonomi kelompok, serta mengampanyekan Rancangan Undang Undang Pekerja Rumah Tangga.

Organisasi basis ini penting untuk mendukung gerakan anti korupsi pendidikan, dan pemenuhan hak pendidikan. Organisasi ini juga merupakan pemangku kepentingan yang bersentuhan langsung dengan sekolah dan murid/siswa. Sehingga partisipasi mereka sangat penting untuk menunjukkan kepedulian sebagai pemangku kepentingan atas penyelenggaraan pendidikan.

## Divisi Litigasi

Divisi litigasi melakukan pendampingan terhadap permasalahan hukum yang dihadapi atau yang dialami oleh anggota dan atau keluarga anggota SeGI Medan, KPRT Melati dan Teratai, serta organisasi Buruh di Kota Medan dan Sumatera Utara. Proses pendampingan kasus ini dijalankan untuk memperoleh penyelesaian, baik secara litigasi maupun non litigasi. Seluruh pengeluaran yang dihabiskan untuk penyelesaian perkara ini dibebankan pada Kas organisasi.

## Program

Selama tahun 2011, SAHdaR melaksanakan dua program. Ringkasan dan profil program dapat dideskripsikan sebagai berikut :

### **1. Program Penguatan Partisipasi Masyarakat Dalam Anggaran Pendidikan**

Program ini dilaksanakan atas dukungan Partnership for Governance Reform in Indonesia. Program ini bertujuan 1) Mewujudkan partisipasi, transparansi, akuntabilitas anggaran di dua sekolah model melalui penguatan partisipasi masyarakat dalam menyusun APBS yang partisipatif; 2) Membuat usulan Regulasi kepada pemerintah dan DPRD yang mengatur tentang penyusunan APBS secara partisipatif di sekolah.

### **2. *Program To establish transparent and accountable Local Information Commission in five provinces and empower the poor to conduct social audit on the delivery of public services in six districts/cities.***

Program ini dilaksanakan atas dukungan Ford Foundation dan Indonesia Corruption Watch. Program bertujuan mendorong proses keterbukaan informasi kepada publik, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Program ini juga dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar merasa berkepentingan atas informasi pengelolaan badan publik. Selain itu, program ini bertujuan mengorganisasi masyarakat untuk melakukan audit sosial atas program-program pembangunan. Dalam hal ini masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan sebagai sasaran dan penerima manfaat pembangunan.

**SAHdaR**

Sentra Advokasi untuk Hak Pendidikan Rakyat  
Jl. Bilal Gg Arimbi No 1, Kecamatan Medan Timur  
Kota Medan, 20238  
Telf/Fax : +6261-6622132  
Email : sahdar2003@yahoo.com